



PERTEMUAN KEDUA

www.esaunggul.ac.id

PENGANTAR PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum


DASAR HUKUM (PENGUJIAN UNDANG-UNDANG)

- Pasal 24C ayat (2) UUD 1945
- Pasal 10 ayat (2) huruf a UU 24/2003 *juncto* UU 8/2011 (UU MK)
- Pasal 29 ayat (2) huruf a UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman)

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

**UUD
1945**

-FORMIL
-MATERIIL



UNDANG-UNDANG

- Produk hukum DPR dan Presiden (Pasal 20 UUD 1945)
- Semua UU (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945)
- Perppu
- RUU yang belum disahkan?
- Sudah pernah diajukan (NO, alasan berbeda)

PEMOHON

[Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, Pasal 3 PMK 06/2005]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- **perorangan warga negara Indonesia** (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- **kesatuan masyarakat hukum adat** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- **badan hukum publik** atau **privat**, atau
- **lembaga negara**

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

- sepanjang masih hidup; dan
- sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 UUPA

- sepanjang menurut kenyataan masih ada;
- sesuai dengan kepentingan nasional, dan
- tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 UU Kehutanan

- masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- memiliki pranata.

MASYARAKAT HUKUM ADAT

(Putusan Nomor 31/PUU-V/2007)

- **MASIH HIDUP**
 - adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
 - adanya pranata pemerintahan adat;
 - adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - adanya perangkat norma hukum adat;
 - khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.
- **SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT**
 - Diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini.
 - Hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.
- **TIDAK MENGGANGGU EKSISTENSI NKRI**
 - Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan RI.
 - Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

SYARAT KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

(Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007)

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

PRESIDEN DAN DPR

(Pasal 54 UU MK, Pasal 25 dan Pasal 26 PMK 06/2005)

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden (**pemberi keterangan**)
- ❑ **Keterangan Presiden dan DPR**, keterangan resmi mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat, termasuk pendapat mengenai pelaksanaan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian
- ❑ **Keterangan DPR**, keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 4 PMK 06/2005)

- ❑ **Permohonan** adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai (misalnya "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945")
- ❑ **Permohonan pengujian undang-undang** meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil
- ❑ **Pengujian materil** adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ **Pengujian formil** adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil

Tenggang waktu pengajuan pengujian formil terhadap Undang-Undang paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara RI.

PENGAJUAN PERMOHONAN

(Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 5, 6 PMK 06/2005)

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dan/atau kuasanya kepada MK
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap
3. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai (misalnya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945)
4. Permohonan sekurang-kurang harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus

PENGAJUAN PERMOHONAN

(Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 5, 6 PMK 06/2005)

5. Permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data dengan aplikasi *word (.doc)*
6. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan:
 - 12 rangkap alat bukti (surat atau tulisan):
 - 1 rangkap dibubuhi materai,
 - 11 rangkap lainnya merupakan penggandaan;
7. Permohonan diajukan tanpa dibebani biaya perkara

PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN

(Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 55 UU MK)

- ❑ Penyampaian salinan permohonan kepada DPR, dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK
- ❑ Pemberitahuan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK:
 - agar** pengujian peraturan Undang-Undang di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan pengujian Mahkamah Konstitusi

ALAT BUKTI

(Pasal 36 UU MK)

- a. **Surat atau tulisan**
(yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum)
- b. **Keterangan saksi**
(fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri)
- c. **Keterangan ahli**
(sesuai dengan keahlian dan pengalamannya)
- d. **Keterangan para pihak**
(Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, MPR, pihak terkait)
- e. **Petunjuk**
(yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain)
- f. **Alat bukti lain**
(informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu)

PERSIDANGAN

(Pasal 39 dan Pasal 41 UU MK)

1. Pemeriksaan Pendahuluan

- a. memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan
- b. memeriksa perbaikan permohonan

2. Pemeriksaan Persidangan

- a. memeriksa pokok permohonan
- b. memeriksa alat bukti tertulis
- c. mendengar keterangan para pihak
- d. mendengar keterangan saksi
- e. mendengar keterangan ahli
- f. mendengar keterangan pihak terkait
- g. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk
- h. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu

DASAR PUTUSAN

(Pasal 45 UU MK)

- UUD 1945, alat bukti, keyakinan hakim (berdasarkan alat bukti)
- sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti
- fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan

STRUKTUR PUTUSAN

Setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

AMAR KETETAPAN

(Pasal 48A UU MK)

- **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili** permohonan Pemohon (dalam hal permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan)

atau

- **Permohonan Pemohon ditarik kembali** (dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan)

AMAR PUTUSAN

(Pasal 56 dan Pasal 57 UU MK)

➤ **Permohonan Tidak Dapat Diterima**

apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat [Pasal 56 ayat (1) UU MK dan Pasal 36 huruf a PMK 06/PMK/2005]:

- MK tidak berwenang mengadili (*objectum litis*)
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* (*subjectum litis*)

➤ **Permohonan Dikabulkan**

apabila permohonan beralasan [Pasal 56 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 huruf b dan c PMK 06/PMK/2005]:

Pengujian Materiil:

- Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD 1945
- Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Lanjutan ...

Pengujian Formil:

- Menyatakan pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945
- Menyatakan UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

➤ **Permohonan Ditolak**

apabila permohonan tidak beralasan [Pasal 56 ayat (5) dan Pasal 64 ayat (4) UU MK).

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau
- Permohonan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

KEBERLAKUAN PUTUSAN

(Pasal 47, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 60 UU MK)

- Putusan Mahkamah Konstitusi **memperoleh kekuatan hukum tetap** sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak putusan diucapkan
- Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, **sebelum ada putusan** yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945
- Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan **dasar pengujian berbeda** atau syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi **alasan permohonan berbeda**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**